

Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan di KSPPS IBil FEBI UIN SAIZU

Unik Depisari^{1*}, Aenia Latif Fathonah², Cery³, M. Aqila Ashfa⁴, Siti Zakiatul Fitriyah⁵, Sulasih⁶

¹⁻⁶Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec.Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

*Korespondensi penulis: 224110202178@mhs.uinsaizu.co.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the murabahah bil wakalah contract within Islamic financing institutions by examining procedural compliance, documentation quality, and the effectiveness of internal monitoring. A qualitative approach was applied using in-depth interviews, structured observations, and document analysis involving purposively selected informants. Data were analyzed using thematic analysis supported by data reduction, coding processes, source triangulation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the contract generally aligns with sharia principles, although operational challenges persist, including inconsistent documentation, varied member understanding of wakalah procedures, and limitations in monitoring practices. Verification processes and margin determination have been properly executed, yet administrative governance requires strengthening to ensure alignment between procedural guidelines and real-world practice. The study highlights the importance of increasing sharia literacy and enhancing human resource capacity to improve efficiency and compliance in implementing murabahah bil wakalah within micro-level Islamic financial institutions.*

Keywords: *murabahah bil wakalah, Islamic financing, sharia compliance, Islamic cooperative, qualitative analysis*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad murabahah bil wakalah pada lembaga pembiayaan syariah dengan fokus pada kesesuaian prosedur, kualitas dokumentasi, serta efektivitas pengawasan internal. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi yang melibatkan informan yang dipilih secara purposive. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui proses reduksi data, pengkodean, triangulasi sumber, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad telah mengikuti prinsip syariah, tetapi masih menghadapi tantangan operasional berupa inkonsistensi dokumen, variasi pemahaman anggota terhadap pelaksanaan wakalah, serta keterbatasan prosedur monitoring. Proses verifikasi dan penetapan margin telah dijalankan dengan benar, namun tata kelola administrasi perlu diperkuat agar kesesuaian antara prosedur dan praktik dapat dipertahankan. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi syariah dan peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung efisiensi dan kepatuhan implementasi akad murabahah bil wakalah pada lembaga pembiayaan mikro.

Kata kunci: murabahah bil wakalah, pembiayaan syariah, kepatuhan syariah, koperasi syariah, analisis kualitatif

1. LATAR BELAKANG

Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan masyarakat melalui produk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Salah satu akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah bil wakalah yang memungkinkan anggota memperoleh barang dengan harga transparan dan mekanisme pembayaran yang terstruktur. Implementasi akad ini menuntut kepatuhan terhadap ketentuan syariah, khususnya terkait kepemilikan barang, akad yang sah, serta kejelasan margin keuntungan. Seiring perkembangannya, lembaga keuangan mikro syariah menghadapi tantangan dalam

memastikan praktik di lapangan tetap selaras dengan fatwa dan prinsip syariah yang berlaku (Antonio, 2020).

Pada level operasional, murabahah bil wakalah menjadi pilihan utama karena fleksibilitasnya dalam pembiayaan, kemudahan implementasi, dan minimnya risiko jika dikelola secara tepat. Namun, risiko moral hazard, ketidaktepatan dokumentasi, dan kurangnya pemahaman anggota terkait mekanisme wakalah dapat memunculkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Praktik monitoring dan verifikasi pembelian barang menjadi aspek penting untuk memastikan transaksi berlangsung sesuai ketentuan. Kompleksitas ini mengharuskan lembaga pembiayaan syariah memiliki sistem pengendalian dan kompetensi manajerial yang memadai (Karim, 2021).

Penelitian tentang implementasi murabahah bil wakalah pada koperasi syariah menjadi relevan karena kebutuhan akan bukti empiris yang mencerminkan kondisi aktual lembaga keuangan mikro, yang sering kali berbeda dari bank syariah. Dinamika operasional koperasi kampus, sebagai contoh, memperlihatkan karakteristik unik terkait profil anggota, skema pembiayaan, dan model pendampingan. Faktor internal seperti kapasitas pengelola dan standarisasi prosedur pembiayaan turut mempengaruhi kualitas implementasi akad (Sutrisno & Damayanti, 2022).

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi akad murabahah bil wakalah dalam praktik pembiayaan di koperasi syariah, menilai kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan sejauh mana pemahaman anggota dan pengelola terhadap mekanisme wakalah, alur pembiayaan, serta dokumen pendukung yang menjadi syarat wajib. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran utuh tentang kualitas implementasi.

Research gap dalam kajian ini terletak pada minimnya penelitian empiris yang fokus pada koperasi syariah, terutama berbasis institusi pendidikan, yang menjalankan murabahah bil wakalah dalam konteks operasional nyata. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak membahas murabahah di bank syariah atau lembaga besar dengan sistem manajemen risiko lebih mapan (Nasution, 2021). Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengevaluasi proses monitoring pembiayaan dalam konteks koperasi dan bagaimana kebijakan internal mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis terfokus pada lembaga keuangan mikro yang memiliki karakteristik unik tetapi memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan syariah nasional.

Penelitian ini juga mengisi celah terkait pemahaman implementasi akad wakalah

dalam lembaga pembiayaan skala kecil. Meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman normatif, tingkat kepatuhan dalam praktik sangat bergantung pada interpretasi, literasi syariah, serta kualitas implementasi dokumen yang digunakan oleh pengelola (DSN-MUI, 2015). Kondisi ini membuka ruang terjadinya variasi praktik di lapangan yang perlu dianalisis secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

Manfaat penelitian ini mencakup dimensi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian memperkaya literatur tentang implementasi akad murabahah bil wakalah di lembaga keuangan mikro syariah dengan memberikan temuan empiris yang berbasis studi kasus. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengelola koperasi dalam memperbaiki standar operasional pembiayaan, meningkatkan transparansi pada anggota, serta memperkuat sistem pengawasan internal. Selain itu, temuan dapat berkontribusi pada pengembangan prosedur pembiayaan yang lebih efektif dan sesuai syariah di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Murabahah bil wakalah merupakan salah satu akad yang paling banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, baik bank maupun koperasi. Akad ini menggabungkan dua konsep fundamental, yaitu murabahah sebagai jual beli ber-margin yang diketahui secara transparan dan wakalah sebagai pelimpahan kuasa kepada anggota untuk melakukan transaksi pembelian barang atas nama lembaga. Keterpaduan kedua akad memerlukan pemahaman yang tepat terhadap prinsip kepemilikan, transparansi harga, dan batasan kuasa agar implementasinya selaras dengan prinsip syariah (Antonio, 2020). Pemahaman konseptual yang memadai menjadi landasan awal untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan di lapangan.

Secara teoritis, murabahah mensyaratkan bahwa lembaga pembiayaan harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada anggota. Dalam konteks murabahah bil wakalah, anggota diberi kuasa membeli barang terlebih dahulu atas nama lembaga melalui mekanisme wakalah. Pelimpahan kuasa ini harus dilakukan secara jelas dan terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan sengketa atau keraguan terhadap kepemilikan barang. Aspek legalitas wakalah menjadi perhatian karena kesalahan administrasi atau ketidakjelasan batasan kuasa dapat memunculkan risiko syariah maupun risiko operasional (Karim, 2021; Suharto, 2020). Dokumentasi yang akurat menjadi kunci pembeda antara praktik yang sah dan praktik yang berpotensi menyalahi prinsip syariah.

Kajian regulasi menguatkan konsep teoritis tentang pentingnya kepatuhan dalam pelaksanaan akad. Fatwa DSN-MUI mengatur secara rinci ketentuan murabahah dan wakalah, termasuk syarat kepemilikan barang, pembelian yang sah, serta transparansi harga perolehan. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan yang memastikan praktik tetap dalam koridor syariah. Namun, implementasi regulasi sering menghadapi tantangan administratif, terutama pada lembaga keuangan mikro, yang memiliki sumber daya terbatas dan proses internal yang belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik (DSN-MUI, 2015; Zulkifli, 2021). Celah ini menuntut penguatan sistem pengawasan internal.

Dari perspektif manajemen risiko, murabahah bil wakalah memiliki sejumlah risiko operasional dan risiko kepatuhan yang harus dikelola dengan seksama. Risiko dapat muncul dari ketidaksesuaian dokumen, kurangnya kelengkapan prosedur, keterlambatan pelaporan bukti pembelian, hingga ketidaksesuaian harga barang. Kajian literatur menunjukkan pentingnya risk governance dan mitigasi risiko pada lembaga pembiayaan agar akad berjalan efektif dan sesuai syariah (Ahmed, 2020; Hidayati & Sari, 2022). Penguatan mekanisme kontrol internal dan standarisasi dokumen menjadi pilar utama dalam menurunkan risiko.

Implementasi murabahah bil wakalah juga dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah dari anggota dan pengelola lembaga. Tingkat pemahaman yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, ketidaktepatan data pembelian, atau kelalaian menyimpan bukti transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki hubungan langsung dengan kualitas implementasi akad, terutama pada lembaga keuangan mikro yang bergantung pada interaksi intensif antara anggota dan pengelola (Hasanah, 2021). Pendidikan dan pelatihan intensif menjadi krusial untuk meningkatkan pemahaman dan memastikan kelancaran alur pembiayaan.

Penelitian empiris pada bank syariah memperlihatkan bahwa praktik pembiayaan murabahah relatif lebih stabil dan terstandarisasi. Nasution (2021) mengidentifikasi bahwa sistem dokumentasi pada bank syariah telah mapan dengan pengawasan internal yang ketat, sehingga risiko operasional lebih terkendali. Temuan ini memberikan kontras dengan implementasi pada koperasi syariah yang cenderung memiliki kapasitas administratif lebih terbatas, sehingga potensi inkonsistensi dokumentasi lebih besar.

Sebaliknya, penelitian pada koperasi syariah menunjukkan tantangan operasional yang cukup signifikan. Sutrisno dan Damayanti (2022) menemukan bahwa inkonsistensi dokumentasi, keterbatasan SDM, dan variasi pemahaman prosedur menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi murabahah. Kondisi ini diperkuat oleh studi

Wulandari dan Subagio (2022) yang menyatakan bahwa lembaga mikro syariah sering menghadapi tekanan operasional akibat beban administrasi dan monitoring yang belum terstandarisasi sepenuhnya. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi administratif dan penguatan tata kelola untuk meningkatkan kualitas implementasi akad.

Dari sudut kepatuhan syariah, pengawasan internal memiliki peran strategis dalam menjaga integritas akad murabahah bil wakalah. Putri dan Rahman (2020) menunjukkan bahwa monitoring yang kuat dan terstruktur dapat mengurangi penyimpangan dan memastikan setiap tahap akad berjalan sesuai ketentuan. Abdullah (2020) juga menekankan peran tata kelola syariah dalam mencegah potensi pelanggaran dan memastikan akuntabilitas lembaga. Kombinasi antara pengawasan internal dan tata kelola syariah yang efektif menjadi kunci keberhasilan implementasi akad.

Sebagai tambahan, kualitas pembiayaan murabahah juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dan manajerial. Rahman dan Firmansyah (2021) menegaskan bahwa kualitas pembiayaan bergantung pada efektivitas verifikasi data, kelengkapan dokumen, serta kedisiplinan anggota dalam mengikuti alur prosedur. Studi ini mendukung pendekatan sistematis dalam meningkatkan kualitas pembiayaan melalui perbaikan kebijakan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Implementasi murabahah bil wakalah berada pada persimpangan antara kepatuhan syariah, efektivitas operasional, dan kapasitas kelembagaan. Ketiga elemen ini harus selaras agar akad dapat dijalankan secara efisien, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Kelemahan dalam salah satu elemen dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada implementasi, sehingga diperlukan pendekatan holistik dan pengawasan berkelanjutan untuk memperkuat kualitas praktik pembiayaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan implementasi akad murabahah bil wakalah secara mendalam sesuai konteks operasional lembaga pembiayaan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Creswell & Poth, 2018). Teknik purposive sampling digunakan dalam menentukan informan yang dianggap memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan, baik dari sisi pengelola maupun anggota. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terstruktur terhadap proses

pembiayaan, serta analisis dokumentasi meliputi formulir akad, bukti pembelian barang, dan daftar monitoring pembiayaan. Instrumen wawancara dirancang untuk menggali aspek pemahaman akad, alur prosedur pembiayaan, kepatuhan syariah, serta kendala teknis yang dihadapi. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi informan, penjadwalan wawancara, pencatatan lapangan, hingga proses verifikasi dokumen yang relevan (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik mengikuti kerangka analisis kualitatif. Setiap data wawancara ditranskripsi, kemudian diberi kode berdasarkan kategori tematik seperti kepemilikan barang, proses wakalah, dokumentasi, dan monitoring pembiayaan. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi sumber dan teknik membantu meminimalkan bias dan memperkuat validitas temuan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis dilakukan secara iteratif, di mana interpretasi awal dikaji ulang berdasarkan data tambahan hingga diperoleh pemahaman yang stabil dan konsisten. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif untuk menggambarkan kesesuaian implementasi akad dengan ketentuan syariah dan prosedur operasional pada lembaga pembiayaan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan *Murābahah bil wakālah* merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di lingkungan FEBI UIN SAIZU, yaitu KSPPS IBiL. Tujuan utama dari pembiayaan ini adalah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh barang yang dibutuhkan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Hanifa & Fakhruddin, 2023). Produk pembiayaan ini memberikan berbagai manfaat bagi nasabah, antara lain:

- 1) Kemudahan akses modal, di mana nasabah tidak perlu menunggu lama dalam proses pencairan dana.
- 2) Transparansi dan kepastian, karena lembaga memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah terkait harga pokok, margin, dan tenor pembayaran.
- 3) Fleksibilitas pembayaran, yaitu sistem angsuran atau kredit yang disesuaikan dengan kesepakatan awal.
- 4) Kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang menjamin transaksi bebas dari unsur riba dan ketidakadilan (Arwanita et al., 2022).

Bagi lembaga keuangan, keuntungan yang diperoleh meliputi pengurangan

risiko kerugian serta kepastian pendapatan, karena margin keuntungan telah ditetapkan sejak awal akad (Fauziah et al., 2021). Hal ini memungkinkan lembaga memproyeksikan pendapatan dengan lebih akurat dan mengelola risiko dengan lebih baik.

Prosedur Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS IBiL FEBI UIN SAIZU dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- 1) Nasabah datang ke IBiL untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Apabila nasabah belum menjadi anggota, maka diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Dengan persyaratan yaitu menyetorkan uang sebesar Rp 35.000, meliputi simpanan wajib Rp 15.000, simpanan pokok Rp 10.000 dan pembukaan buku rekening Rp 5.000 dan Rp 5.000 untuk saldo awal. Nasabah melengkapi persyaratan umum yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Mengisi formulir permohonan pengajuan
 - b. FC KTP
 - c. FC kartu keluarga
 - d. Jaminan (Agunan)
- 2) Kemudian pihak IBiL melakukan survey dan dilanjutkan rapat dengan manajer untuk menentukan permohonan pengajuan pembiayaan.
- 3) Tahap selanjutnya yaitu pihak IBiL melakukan akad *wakalah* antara IBiL dan nasabah. Dalam akad ini, IBiL memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang menggunakan dana dari IBiL, dengan kesepakatan bahwa nasabah membeli barang atas nama dirinya sendiri, namun berstatus sebagai wakil dari IBiL.
- 4) Setelah akad *wakalah* ditandatangani, IBiL menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah sesuai dengan harga barang yang telah disepakati bersama.
- 5) Nasabah kemudian membeli barang sesuai kebutuhan dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati. Pembelian dilakukan atas nama pribadi nasabah, bukan atas nama lembaga, namun tetap dalam kerangka kuasa yang diberikan melalui akad *wakalah*.
- 6) Setelah barang diperoleh dan diverifikasi, dilakukan akad *murabahah* antara IBiL dan nasabah. Pada tahap ini, IBiL menjual kembali barang tersebut kepada nasabah

dengan harga pokok ditambah margin keuntungan sesuai jangka waktu pembayaran yang telah disepakati (Nurhikma, 2019; Fauziah et al., 2021).

- 7) Nasabah membayar angsuran sesuai jadwal dan jangka waktu yang disepakati. IBiL melakukan monitoring untuk memastikan ketepatan pembayaran serta memberikan pembinaan bagi anggota yang mengalami kendala.

Pola ini menunjukkan bahwa dalam praktik di KSPPS IBiL, barang memang dibeli atas nama pribadi nasabah, tetapi tetap dalam kerangka kuasa *wakalah* yang diberikan oleh lembaga. Model ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi nasabah dalam proses pembelian, namun dari sisi hukum syariah tetap harus memastikan bahwa akad *murabahah* dilakukan setelah barang diperoleh dan kepemilikannya secara prinsip berpindah ke lembaga (Hanifa & Fakhruddin, 2023; DSN-MUI No. 04/2000; DSN-MUI No. 10/2000).

Dengan demikian, implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS IBiL telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun terdapat penyesuaian dalam mekanisme kepemilikan barang yang dilakukan atas nama nasabah.

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS IBiL mengacu pada ketentuan:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah, dan
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Prinsip Syariah.

Secara normatif, fatwa DSN-MUI memperbolehkan wakalah dalam pembiayaan murabahah, dengan syarat akad jual beli dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Dalam praktik IBiL, mekanisme ini diterapkan dengan cara lembaga menyerahkan dana dan memberikan kuasa penuh kepada nasabah, kemudian akad murabahah baru dilakukan setelah pembelian selesai (Rido, 2021). Sumber hukum syariah yang mendasari akad ini terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain:

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- 2) Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka.”

Hal ini menunjukkan bahwa akad *murabahah bil wakalah* di IBiL telah memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kebebasan dari unsur riba dan gharar (Hanifa & Fakhruddin, 2023).

Tantangan dan Solusi

Dalam praktiknya, implementasi akad *murabahah bil wakalah* menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad, yang kadang menimbulkan persepsi keliru seolah-olah transaksi berbasis pinjaman biasa.
- 2) Potensi keterlambatan pembayaran akibat kendala usaha atau kondisi ekonomi nasabah.
- 3) Risiko moral hazard, seperti penggunaan dana tidak sesuai tujuan pembiayaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, IBiL perlu memperkuat analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) serta meningkatkan pendampingan dan monitoring kepada nasabah (Makarau, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada koperasi syariah telah mengikuti prinsip umum sesuai panduan syariah, tetapi masih menghadapi tantangan operasional yang memerlukan penguatan standar prosedur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutrisno dan Damayanti (2022) yang menyoroti pentingnya standardisasi dokumentasi dan kapasitas SDM pada koperasi syariah sebagai faktor keberhasilan implementasi akad. Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa prosedur administrasi yang kuat berperan besar dalam mengurangi risiko operasional dalam pembiayaan syariah (Hidayati & Sari, 2022).

Aspek pemahaman anggota terhadap tanggung jawab wakalah menjadi tema penting dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa sebagian anggota memahami alur wakalah, tetapi sebagian masih membutuhkan pendampingan agar proses berjalan mulus. Hal ini selaras dengan temuan Hasanah (2021) yang menyatakan literasi keuangan syariah berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan akad pembiayaan. Rendahnya literasi dapat meningkatkan risiko kelalaian, terutama dalam pelaporan bukti pembelian dan pemahaman terhadap batasan kuasa.

Dari perspektif kepatuhan syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI melalui verifikasi kepemilikan barang, transparansi harga, dan penentuan margin secara jelas. Akan tetapi, tantangan muncul dalam inkonsistensi format dokumen dan variasi tingkat literasi anggota. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Putri dan Rahman (2020) yang menekankan pentingnya pengawasan internal yang berkelanjutan untuk memastikan praktik sesuai syariah. Monitoring yang kuat terbukti dapat mencegah ketidaksesuaian antara prosedur tertulis dan praktik lapangan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa faktor manajemen risiko sangat menentukan keberhasilan implementasi murabahah bil wakalah. Sistem monitoring yang teratur, verifikasi dokumen, dan follow-up terhadap bukti pembelian merupakan elemen penting yang perlu terus diperkuat. Karim (2021) mengemukakan bahwa murabahah mengandung risiko operasional jika alur administrasi tidak dijalankan secara tepat. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kendala operasional lebih sering terjadi pada aspek administrasi, bukan pada konsep akad itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan studi pada bank syariah seperti yang dikaji oleh Nasution (2021), terlihat bahwa struktur organisasi dan kapasitas SDM pada koperasi syariah memberi pengaruh besar terhadap kualitas implementasi akad. Bank syariah umumnya telah memiliki sistem yang lebih mapan sehingga inkonsistensi administratif lebih jarang muncul. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa lembaga keuangan mikro membutuhkan pendampingan dan standardisasi lebih intensif agar implementasi akad berjalan optimal.

Implementasi murabahah bil wakalah pada koperasi syariah sudah berada pada jalur yang benar, tetapi perlu penguatan pada aspek prosedur, dokumentasi, dan literasi anggota. Meninjau temuan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menambah pemahaman bahwa konteks lembaga mikro menghadirkan tantangan unik yang membutuhkan pendekatan operasional yang adaptif dan pengawasan internal yang lebih intensif. Oleh karena itu, reformulasi standar operasional prosedur, peningkatan literasi syariah, dan optimalisasi monitoring menjadi fokus strategis dalam peningkatan implementasi akad di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah pada lembaga pembiayaan syariah telah berjalan sesuai prinsip dasar syariah, namun masih menghadapi tantangan operasional yang memerlukan penguatan prosedur internal dan peningkatan literasi anggota. Proses verifikasi administrasi, pelaksanaan wakalah, dan realisasi murabahah sudah diterapkan, tetapi konsistensi dalam dokumentasi, kejelasan alur pembiayaan, serta kesadaran anggota terhadap kewajiban pelaporan masih perlu ditingkatkan. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan akad tidak hanya bergantung pada regulasi dan pedoman yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas mekanisme pengawasan internal yang dijalankan secara berkelanjutan.

Saran

Agar implementasi akad murabahah bil wakalah semakin optimal, lembaga pembiayaan perlu memperkuat standardisasi dokumen dan prosedur operasional, meningkatkan pelatihan bagi pengelola dan anggota terkait alur pembiayaan dan tanggung jawab dalam wakalah, serta memperbaiki sistem monitoring yang lebih terstruktur dan responsif. Pengembangan sistem pencatatan digital dan penyusunan pedoman internal yang jelas dapat membantu mengurangi variasi dokumen dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, program literasi syariah yang berkesinambungan dapat meningkatkan pemahaman anggota sehingga kepatuhan terhadap prosedur lebih terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas implementasi akad dapat ditingkatkan dan risiko operasional dapat diminimalkan, mendukung penguatan tata kelola lembaga pembiayaan syariah secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2020). Pengantar ekonomi syariah dan implementasinya. Rajawali Press.
- Ahmed, H. (2020). Risk management for Islamic financial institutions. Islamic Research and Training Institute.
- Abdullah, M. (2020). Shariah governance and internal control mechanisms in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Management Studies*, 3(2), 50–67.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DSN-MUI. (2015). Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah dan wakalah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Hasanah, R. (2021). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap pemahaman akad pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 55–67.
- Hidayati, N., & Sari, L. (2022). Manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal*

- Manajemen dan Bisnis Syariah, 6(2), 120–135.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, M. E. (2021). Implementasi akad murabahah pada industri keuangan syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 115–128.
- Putri, A., & Rahman, F. (2020). Pengawasan internal pada pembiayaan murabahah bil wakalah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 4(1), 33–45.
- Rahman, A., & Firmansyah, A. (2021). Determinants of murabahah financing quality in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 5(2), 180–195.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, M. (2020). Wakalah dalam praktik pembiayaan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 22–37.
- Sutrisno, T., & Damayanti, A. (2022). Analisis praktik pembiayaan murabahah pada koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, 5(1), 45–55.
- Wulandari, D., & Subagio, I. (2022). Operational challenges in micro-financing at Islamic cooperatives. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 95–112.
- Zulkifli, M. (2021). Compliance assessment of murabahah transactions in Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 20–30.